



PENETAPAN

Nomor 955/Pdt.P/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh:

Mayco Alexandro R Bin Rusno, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan KARYAWAN SWASTA, beralamat di Jl. Sawo Atas No. 18 A, RT. 004, RW. 007, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugiharti, S.H., Advokat/ Konsultan Hukum pada Grand Puri Niaga K6/3P, Puri Kencana, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Register Nomor 2489/SK/12/2023 tanggal 11 Desember 2023, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 11 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 955/Pdt.P/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang telah dewasa dan telah cakap hukum serta beragama islam

Penetapan Nomor.955/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon adalah Kakak Kandung dari 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur yang bernama ;

2.1 **Gabby Anissa Ayu Binti Rusno**, Perempuan, Lahir di Jakarta, 08 Mei 2003 (umur 20 tahun), NIK : 3174064805030003, Agama : Islam, Pekerjaan : Mahasiswi, beralamat di Jl. Sawo Atas No. 18 A, RT. 004, RW. 007, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

2.2 **Maura Alexandrina Ayu Binti Rusno**, Perempuan, Lahir di Jakarta, 13 September 2013 (umur 10 tahun), Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar, beralamat di Jl. Sawo Atas No. 18 A, RT. 004, RW. 007, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

3. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama **Mariana Binti Sudirman** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2013 di rumah kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Jl. Sawo Atas No. 18 A, RT. 004, RW. 007, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta karena sakit dan meninggal dalam keadaan islam, demikian pula dengan Ayah Pemohon yang bernama **Rusno Bin Sagiman** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2023 di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta karena sakit dan meninggal dalam keadaan islam;

4. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Anggun Dhiyah Jaya Binti Gito Utomo tanggal 17 September 2022 menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana termuat dan tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1043/58/IX/2022 tanggal 17 September 2022 dan dari hasil perkawinannya sudah dikarunia anak yang bernama : Abimanyu Arya Pranata Wijaya, Jenis Kelamin : Laki-laki, Lahir di Jakarta, 15 September 2023 (umur 3 bulan);

Penetapan Nomor.955/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 2



5. Bahwa setelah ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2023, Kedua adik kandung Pemohon yang masih dibawah umur tersebut dalam Pengasuhan dan kekuasaan Pemohon dimana Pemohonlah yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam membiayai kebutuhan hidup kedua adik kandung Pemohon termasuk biaya pendidikan dan biaya kesehatan dari penghasilan Pemohon;
6. Bahwa oleh karena adik kandung Pemohon tersebut belum dewasa sebagaimana yang dimaksud dalam hukum maka perlu terhadap diri kedua adik kandung Pemohon ditetapkan seorang wali guna melaksanakan kepentingan hukum, hak serta kewajibannya baik di dalam maupun di luar pengadilan;
7. Bahwa, atas dasar hal tersebut, Pemohon berkeinginan untuk dapat ditunjuk sebagai wali yang sah dan tetap atas kedua adik kandung Pemohon tersebut yang saat ini masih dibawah umur dan belum cakap dalam bertindak hukum yaitu :

7.1 Gabby Anissa Ayu Binti Rusno, Perempuan, Lahir di Jakarta, 08 Mei 2003 (umur 20 tahun) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9179/DISP/2003/2003 tanggal 15 September 2003 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan;

7.2 Maura Alexandrina Ayu Binti Rusno, Perempuan, Lahir di Jakarta, 13 September 2013 (umur 10 tahun) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 23106/KLU/JS/2013 tanggal 23 Oktober 2013 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan;

8. Bahwa dalam **Pasal 51 ayat (2) UU No. 1/1974 tentang Perkawinan** menyebutkan pada prinsipnya “wali sedapat-dapatnya diambil dari

Penetapan Nomor.955/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga anak atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.”

9. Bahwa **dalam Pasal 107 ayat (4) KHI menyebutkan “wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut** atau orang lain yang sudah dewasa, berpiiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum.”
10. **Bahwa permohonan Penetapan Wali anak ini diajukan untuk** **pengurusan Penetapan Ahli Waris dan untuk melindungi kepentingan anak (kedua adik kandung Pemohon) untuk pengurusan hak-hak/kepentingan anak (kedua adik kandung Pemohon tersebut), baik yang menyangkut dengan harta peninggalan dari ayah kandung Pemohon serta perbuatan hukum lainnya seperti menjual atau memindahtangankan hak sesuai kebutuhan dan menguntungkan bagi anak yang bersangkutan;**
11. Bahwa untuk melakukan perbuatan hukum, maka anak dengan status dibawah umur tidak diperbolehkan melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu wajib ditunjuk wali yang sah dan tetap untuk anak dibawah umur dalam melakukan perbuatan hukum;
12. **Bahwa dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “ (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali” dan “(2) Perwalian itu mengenai anak yang bersangkutan maupun harta bendanya”.**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menerima permohonan ini dan untuk selanjutnya memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

Penetapan Nomor.955/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (**Mayco Alexandro R Bin Rusno**) sebagai wali yang sah dan tetap atas anak yang masih dibawah umur (adik kandung Pemohon) yang bernama :
 - 2.1 **Gabby Anissa Ayu Binti Rusno**, Perempuan, Lahir di Jakarta, 08 Mei 2003 (umur 20 tahun) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9179/DISP/2003/2003 tanggal 15 September 2003 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan;
 - 2.2 **Maura Alexandrina Ayu Binti Rusno**, Perempuan, Lahir di Jakarta, 13 September 2013 (umur 10 tahun) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 23106/KLU/JS/2013 tanggal 23 Oktober 2013 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wali atas kedua adik kandung Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama : Gabby Anissa Ayu binti Rusno, Lahir di Jakarta, 08 Mei 2003 (umur 20 tahun) dan Maura Alexandrina Ayu Binti Rusno, Lahir di Jakarta, 13 September 2013 (umur 10 tahun) dalam mengurus Penetapan Ahli Waris, untuk mengurus hak-hak/kepentingan anak (kedua adik kandung Pemohon) tersebut baik yang menyangkut dengan harta peninggalan dari ayah kandung Pemohon serta perbuatan hukum lainnya seperti menjual atau memindahtangankan hak sesuai kebutuhan dan menguntungkan bagi anak yang bersangkutan;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Penetapan Nomor.955/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon nomor: 45/Ket/RT.04/07/JS/V/9/2023 tanggal 28 November 2023 yang dikeluarkan oleh Ketua RT.005 RW.007 Kelurahan Gandaria Utara Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor: 3174060805960005 tanggal 17 Juli 2023 yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama adik Pemohon (Gabby Anissa Ayu Binti Rusno) nomor: 3174064805030003 tanggal 2 Juli 2020 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon (Mayco Alexandro R Bin Rusno) Nomor 1699/1996, tanggal 22 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Dati II Banyuwangi, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama adik Pemohon (Gabby Anissa Ayu Binti Rusno) Nomor 9179/DISP/JS/2023, tanggal 15 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kota Jakarta Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama adik Pemohon (Maura Alexandrina Ayu Binti Rusno) Nomor 23106/KLU/JS/2023, tanggal 23 Oktober

Penetapan Nomor.955/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kota Jakarta Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 233/72/VII/95 atas nama orang tua pemohon (Alm. Rusno Bin Sagiman dan Almrh. Mariana Binti Sudirman) yang dikeluarkan oeh KUA Purwoharjo Kodya banyuwamngi Jawa Timur pada tanggal 12 Juli 1995, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ibu Pemohon (Almrh. Mariana Binti Sudirman) Nomor 3174-KM-10062016-0053 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan , Tertangga 10 Juni 2016, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ayah Pemohon (Alm. Rusno Bin Sagiman) Nomor 3174-KM-03072023-0035 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Tertangga 3 Juli 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1043/58/IX/2022 atas nama Pemohon (Mayco Alexandro R Bin Rusno) yang dikeluarkan oeh KUA Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan pada tanggal 17 September 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.10);

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Mayco Alexandro R Bin Rusno) nomor: 3173051105230013 tanggal 27 September 2023 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.11);

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama adik Pemohon (Gabby Anissa Ayu Binti Rusno) nomor: 3174070307230009 tanggal 7 Juli 2023 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan

Penetapan Nomor.955/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.12);

13. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pemohon (Mayco Alexandro R Bin Rusno) tanggal 2 Desember 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.13);

14. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama isteri Pemohon (Anggun Dhiyah Jaya binti Gito Utomo tanggal 12 Desember 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.14);

15. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian nomor : SKCK/YANMAS/17729/XI/2023/INTELKOM, 28 November 2023, yang dikeluarkan POLRES Metro Jakarta Barat, **atas nama** Mayco Alexandro R Bin Rusno bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.15);

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Anggun Dhiyah Jaya Binti Gito Utomo**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Sawo Atas No.18 A RT.004 RW.007 Kel. Gandaria Uatra Kec. Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak yang dibawah perwalian, karena saksi adalah isteri Pemohon;
- Bahwa Bahwa Pemohon adalah Kakak Kandung dari 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur yang bernama, 1., Gabby Anissa Ayu Binti Rusno, 2. Maura Alexandrina Ayu Binti Rusno;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Mariana Binti Sudirman telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2013 dan juga Ayah Pemohon yang bernama Rusno Bin Sagiman telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2023 di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta karena

Penetapan Nomor.955/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit;

- Bahwa adik kandung Pemohon tersebut belum dewasa sebagaimana yang dimaksud dalam hukum maka perlu terhadap diri kedua adik kandung Pemohon ditetapkan seorang wali guna melaksanakan kepentingan hukum;
- Bahwa Pemohon dan anak yang dimohonkan perwalian beragama Islam;
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan perwalian anak dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk pengurusan pengurusan Penetapan Ahli Waris dan untuk melindungi kepentingan anak (kedua adik kandung Pemohon) untuk pengurusan hak-hak/kepentingan anak (kedua adik kandung Pemohon tersebut), baik yang menyangkut dengan harta peninggalan dari ayah kandung Pemohon serta perbuatan hukum lainnya seperti menjual atau memindahtangankan hak sesuai kebutuhan dan menguntungkan bagi anak yang bersangkutan;

2. **Nicko Cahyono Bin Kaiyan**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Sawo Atas No.18 A RT.004 RW.007 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak yang dibawah perwalian, karena saksi . sepupu Pemohon;
- Bahwa Bahwa Pemohon adalah Kakak Kandung dari 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur yang bernama, 1., Gabby Anissa Ayu Binti Rusno, 2. Maura Alexandrina Ayu Binti Rusno;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Mariana Binti Sudirman telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2013 dan juga Ayah Pemohon yang bernama Rusno Bin Sagiman telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2023 di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta karena sakit;

Penetapan Nomor.955/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik kandung Pemohon tersebut belum dewasa sebagaimana yang dimaksud dalam hukum maka perlu terhadap diri kedua adik kandung Pemohon ditetapkan seorang wali guna melaksanakan kepentingan hukum;
- Bahwa Pemohon dan anak yang dimohonkan perwalian beragama Islam;
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan perwalian anak dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk pengurusan pengurusan Penetapan Ahli Waris dan untuk melindungi kepentingan anak (kedua adik kandung Pemohon) untuk pengurusan hak-hak/kepentingan anak (kedua adik kandung Pemohon tersebut), baik yang menyangkut dengan harta peninggalan dari ayah kandung Pemohon serta perbuatan hukum lainnya seperti menjual atau memindahtangankan hak sesuai kebutuhan dan menguntungkan bagi anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya, telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta mohon penetapan Majelis.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu menunjuk kepada berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang di persidangan;

Penetapan Nomor.955/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* mengenai permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut berwenang mengadili perkara *a quo* dan berdasarkan dalil tentang domisili Pemohon maka Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara relatif berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sekaligus terbukti Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan identitas kuasa para Pemohon serta kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik ternyata telah sesuai dengan ketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan surat kuasa khusus pihak Penggugat telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyumpahan Advokat, sehingga kuasa hukum Penggugat tersebut telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat dan berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas adik kandung yang bernama 1. Gabby Anissa Ayu Binti Rusno, Perempuan, Lahir di Jakarta, 08 Mei 2003, 2. Maura Alexandrina Ayu Binti Rusno, Perempuan, Lahir di Jakarta, 13 September 2013, yang merupakan adik kandung

Penetapan Nomor.955/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, karena ibu dari anak tersebut sudah meninggal dunia, Penetapan ini diperlukan untuk pengurusan hak-hak/kepentingan anak (kedua adik kandung Pemohon tersebut), baik yang menyangkut dengan harta peninggalan dari ayah kandung Pemohon serta perbuatan hukum lainnya seperti menjual atau memindahtangankan hak sesuai kebutuhan dan menguntungkan bagi anak yang bersangkutan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.15, dan dua orang saksi yang bernama Anggun Dhiyah Jaya Binti Gito Utomo dan Nicko Cahyono Bin Kaiyan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, s/d P.15, Semua alat bukti tersebut sudah bermaterai cukup dan cap pos, dan fotokopi sudah cocok dengan aslinya. Kesemua alat bukti tersebut adalah akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan atau dibuat di hadapan Pejabat berwenang untuk itu, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2, dan P.3 merupakan akta autentik, telah disesuaikan dengan aslinya, mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, hal ini membuktikan identitas dan domisili Pemohon dan anak Pemohon saat ini, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4,P.5 dan P.6 merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat hal ini memberi bukti bahwa. 3 (tiga) orang anak bernama: 1. Mayco Alexandro R Bin Rusno, 2. Gabby Anissa Ayu Binti Rusno, 3. Maura Alexandrina Ayu Binti Rusno merupakan kakak berAdik yang memiliki orang tua yang sama oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, Kutipan Akta Nikah ibu dan ayah Pemohon merupakan akta autentik, telah disesuaikan dengan aslinya,

Penetapan Nomor.955/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, hal ini membuktikan Mariana dan Rusno merupakan pasangan suami isteri yang sah, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9, Akta Kematian atas nama ibu Pemohon (Almrh. Mariana Binti Sudirman) dan Akta Kematian atas nama ayah Pemohon (Alm. Rusno Bin Sagiman) merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat hal ini memberi bukti bahwa ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2013 dan ayah Pemohon juga telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2023 di Jakarta karena sakit, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon merupakan akta autentik, telah disesuaikan dengan aslinya, mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, hal ini membuktikan Pemohon telah berkeluarga dan telah layak untuk menjadi wali dari adik-adik Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12, Kartu Keluarga atas nama pemohon dan adik-adik pemohon, merupakan akta autentik, autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat hal ini memberi bukti Pemohon beserta adik-adik Pemohon telah menetap dan tinggal di wilayah Kebon Jeruk Jakarta Barat dan wilayah Gandaria Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.13, Surat Pernyataan atas nama Pemohon (Mayco Alexandro R Bin Rusno) tanggal 2 Desember 2023, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat hal ini memberi bukti Pemohon telah memiliki pekerjaan dan penghasilan yang mapan untuk bertindak sebagai wali

Penetapan Nomor.955/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi kedua adik-adik tersebut, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.14, Surat Pernyataan atas nama isteri Pemohon (Anggun Dhiyah Jaya binti Gito Utomo) tanggal 12 Desember 2023, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat hal ini memberi bukti isteri Pemohon menyetujui dan tidak keberatan Pemohon dijadikan wali bagi adik-adik Pemohon tersebut, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.15, Surat Keterangan Catatan Kepolisian nomor : SKCK/YANMAS/17729/XI/2023/INTELKOM, 28 November 2023, yang dikeluarkan POLRES Metro Jakarta Barat, **atas nama** Mayco Alexandro R Bin Rusno yang merupakan bukti otentik, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat hal ini memberi bukti isteri Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan kriminal apapun hingga layak dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi wali bagi kedua adik-adik Pemohon tersebut, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak terlarang menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah atas apa yang diketahuinya dari pendengaran, penglihatan dan yang dialaminya dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain serta mendukung dalil permohonan Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Pemohon baik surat maupun saksi-saksi, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa Pemohon adalah Kakak Kandung dari 2 (dua) orang

Penetapan Nomor.955/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang masih di bawah umur yang bernama, 1., Gabby Anissa Ayu Binti Rusno, 2. Maura Alexandrina Ayu Binti Rusno;

- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Mariana Binti Sudirman telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2013 dan juga Ayah Pemohon yang bernama Rusno Bin Sagiman telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2023 di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta karena sakit;

- Bahwa adik kandung Pemohon tersebut belum dewasa sebagaimana yang dimaksud dalam hukum maka perlu terhadap diri kedua adik kandung Pemohon ditetapkan seorang wali guna melaksanakan kepentingan hukum;

- Bahwa Pemohon dan anak yang dimohonkan perwalian beragama Islam;

- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan perwalian anak dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk pengurusan pengurusan Penetapan Ahli Waris dan untuk melindungi kepentingan anak (kedua adik kandung Pemohon) untuk pengurusan hak-hak/kepentingan anak (kedua adik kandung Pemohon tersebut);

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Petitum tentang Menetapkan Pemohon (Mayco Alexandro R Bin Rusno) sebagai Wali dari adik-adik yang bernama 1. Gabby Anissa Ayu Binti Rusno, Perempuan, Lahir di Jakarta, 08 Mei 2003, 2. Maura Alexandrina Ayu Binti Rusno, Perempuan, Lahir di Jakarta, 13 September 2013;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 dimana Pemohon memohon agar Majelis Hakim Menetapkan Pemohon (Mayco Alexandro R Bin Rusno) sebagai Wali adik-adik yang bernama Mayco Alexandro R Bin Rusno, sampai dengan anak tersebut dewasa atau cakap

Penetapan Nomor.955/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas terlihat bahwa sekarang adik-adik yang bernama 1. Gabby Anissa Ayu Binti Rusno, Perempuan, Lahir di Jakarta, 08 Mei 2003, 2. Maura Alexandrina Ayu Binti Rusno, Perempuan, Lahir di Jakarta, 13 September 2013, yang dimohonkan perwaliannya sehingga belum mampu mengurus dirinya sendiri, sementara ibunya sudah meninggal dunia, anak tersebut tinggal dengan Pemohon selaku ibu kandungnya dan selama ini anak tersebut berada dalam keadaan baik, dan selama itu tidak ada keberatan atau gugatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tatacara Penunjukan Wali jo pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, dan menurut pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 jo pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut bahwa perwalian hanya ditujukan kepada anak-anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, sedangkan bagi anak yang berada dibawah kekuasaan orang tua diwakili oleh orang tua;

Menimbang, bahwa sekalipun Pemohon adalah kakak kandung, yang menurut ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 jo pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak diperlukan penunjukan wali, namun karena kebutuhan Pemohon untuk mengurus harta peninggalan orang tua Pemohon yang disyaratkan oleh lembaga terkait, maka penetapan wali yang diajukan Pemohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan

Penetapan Nomor.955/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkelakuan baik sesuai pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4);

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai kakak kandung dari kedua adik yang bernama 1. Gabby Anissa Ayu Binti Rusno, Perempuan, Lahir di Jakarta, 08 Mei 2003, 2. Maura Alexandrina Ayu Binti Rusno, Perempuan, Lahir di Jakarta, 13 September 2013, telah mengasuh kedua adik tersebut sejak anak lahir, dan selama itu ia telah melakukan tugasnya dengan baik sehingga anak tersebut merasa senang dan bahagia serta terpenuhi kebutuhannya. Hal ini membuktikan bahwa Pemohon memenuhi syarat diangkat sebagai wali dari anak tersebut, apalagi pihak keluarga lainnya tidak keberatan hak perwalian atas kelima anak tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan terbukti, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat voluntair, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan menunjuk Pemohon (Mayco Alexandro R Bin Rusno) sebagai wali dari adik-adik yang bernama: 1. Gabby Anissa Ayu Binti Rusno, Perempuan, Lahir di Jakarta, 08 Mei 2003, 2. Maura Alexandrina Ayu Binti Rusno, Perempuan, Lahir di Jakarta, 13 September 2013;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.135.000.- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor.955/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Dr. Mashudi, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H. dan Drs. Haryadi Hasan, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi secara elektronik dengan didampingi oleh Atun, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Ketua Majelis,

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.

Drs. Haryadi Hasan, M.H.

Panitera Pengganti,

Atun, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Penetapan Nomor.955/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Penetapan Nomor.955/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)